

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Persepsi masyarakat Desa Ngletih terhadap ketetapan usia nikah berdasarkan UU No.1 Tahun 1974.

Berdasarkan pembahasan ini bahwasanya masyarakat Desa Ngletih Masyarakat Desa Ngletih sangat memegang teguh moral dan nilai-nilai intrinsik sehingga dengan ini masyarakat menerima aturan-aturan yang dalam bahasanya diistilahkan dengan aturan dari pemerintah, oleh karena itu masyarakat mematuhi serta menghargai aturan-aturan secara murni yang berlaku, meskipun tidak mengetahui dengan detail atau terperinci karena mereka sebagian masyarakat memahami aturan itu berdasarkan moral dan nilai-nilai intrinsik seperti anggapan menikah sebelum umur 20 atau 25 tahun maka masih dianggap dini atau belum waktunya menikah.

Pernyataan-pernyataan ini jelas mengandung unsur moral dan nilai-nilai intrinsic, karena dengan pemahaman awal yang dianggap belum waktunya untuk menikah, oleh sebab itu pula masyarakat Desa Ngletih membenarkan dan mematuhi aturan batas minimal usia nikah berdasarkan

Undang-Undang perkawinan meskipun sebagian hanya mengetahui nominal umurnya saja.

Sebab itulah penulis memaparkan data yang ada di BAB IV kemudian muncul pola dalam penemuan penelitian yakni:

a. kepatuhan murni

Kepatuhan murni diartikan oleh penulis adalah hal yang muncul dari hati dan pemikiran masyarakat Desa Ngletih yang sangat memegang teguh moral dan nilai-nilai intrinsik tanpa terdapat unsur kepentingan, sehingga dengan ini masyarakat menerima dan mematuhi dengan sendirinya aturan-aturan yang dalam bahasanya diistilahkan dengan aturan dari pemerintah, oleh karena itu masyarakat mematuhi serta menghargai aturan-aturan secara murni yang berlaku.

b. kepatuhan tidak murni

Kepatuhan tidak murni sendiri diartikan oleh penulis bahwasanya kepatuhan itu muncul karena pengaruh-pengaruh yang masuk seperti pengaruh adanya sosialisasi mengenai ketetapan Usia nikah, persepsi masyarakat terhadap pentingnya kesiapan seseorang untuk menikah, adanya ajaran kepatuhan terhadap pemerintah dan kedewasaan pemikiran. Karena hal tersebut harus direalisasikan terlebih dahulu sebelum menginjak kepada pernikahan yang sifatnya sakral. Hal ini juga bisa dikatakan sebagai faktor eksternal dari prinsip masyarakat.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Ngletih mematuhi ketentuan usia nikah berdasarkan UU No.1 Tahun 1974.

Dari paparan data yang ada di BAB IV serta pada temuan penelitian akan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat Desa Ngletih mematuhi aturan dari ketentuan usia nikah berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974. Untuk itu penulis memaparkan beberapa faktor diantaranya adalah:

- a. Faktor Adanya Sosialisasi Mengenai Ketentuan Usia Nikah Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974
- b. Faktor Persepsi Masyarakat Terhadap Pentingnya Kesiapan Seseorang Untuk Menikah
- c. Faktor Adanya Ajaran Kepatuhan Masyarakat Terhadap Pemerintah

## **B. Saran**

Dari pembahasan yang telah penulis paparkan kiranya penulis memberikan saran kepada para pembaca bahwa kepatuhan terhadap aturan yang berlaku atau hukum positif itu sangat diperlukan sebagai warga Negara yang baik dan menciptakan tatanan sosial yang baik.